

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat

Perbaikan 3 **DITERIMA**

HARI : Senin

TANGGAL : 1 Juli 2019

JAM : 15.25 WIB

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
 Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan.
 Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
 NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
 Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan.
 Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
 NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTT II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1). M. Maulana Bungaran, SH. | 2). Munatsir Mustaman, SH. |
| 3). Hendarsam Marantoko, SH | 4). Sahroni, SH |
| 5). Yunico Syahrir, SH | 6). Alex Chandra, SH |
| 7). Raka Gani Pissani, SH | 8). Yupen Hadi, SH. |
| 9). Achmad Safaat, SH | 10). Desmihardi, SH, MH |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON**.

-----terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

- dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-1);
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018 (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2 (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-3);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2 Tahun 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1.1. Bahwa komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-4) dan DD1-DPR RI, adalah tidak benar, tidak valid dan cacat hukum

karena Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua Partai Politik peserta pemilu, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan suara yang sebenarnya dari masing- masing Peserta Pemilu. Hal itu terbukti sebagaimana terurai pada tabel- tabel berikut:

Tabel 1
Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
di KOTA KUPANG

(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-5)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
1	PKB	5,144	5,036	5,036	5,036	5,036		108
2	Gerindra	9,919	9,981	9,981	9,981	9,981	62	
3	PDIP	39,560	40,457	40,457	40,457	40,457	897	
4	Golkar	21,985	22,187	22,187	22,187	22,187	202	
5	NasDem	30,346	31,190	31,190	31,190	31,190	844	
6	Garuda	1,534	1,401	1,401	1,401	1,401		133
7	Berkarya	3,392	3,310	3,310	3,310	3,310		82
8	PKS	4,956	4,874	4,874	4,874	4,874		82
9	Perindo	11,449	11,376	11,376	11,376	11,376		73
10	PPP	2,906	2,808	2,808	2,808	2,808		98
11	PSI	7,438	7,617	7,617	7,617	7,617	179	
12	PAN	11,991	12,405	12,405	12,405	12,405	414	
13	Hanura	13,870	14,128	14,128	14,128	14,128	258	
14	Demokrat	18,399	18,844	18,844	18,844	18,844	445	
15	PBB	424	404	404	404	404		20
16	PKPI	1,239	1,243	1,243	1,243	1,243	4	
JUMLAH		184,552	187,261	187,261	187,261	187,261	3,305	596
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							3,901	

Tabel 2**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di KABUPATEN KUPANG**

(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-6)

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
1	PKB	5,898	5,870	5,870	5,870	5,870		28
2	Gerindra	14,305	14,316	14,316	14,316	14,316	11	
3	PDIP	23,078	23,249	23,249	23,249	23,249	171	
4	Golkar	31,225	31,690	31,690	31,690	31,690	465	
5	NasDem	18,901	19,160	19,160	19,160	19,160	259	
6	Garuda	2,314	2,307	2,307	2,307	2,307		7
7	Berkarya	5,313	5,228	5,228	5,228	5,228		85
8	PKS	982	931	931	931	931		51
9	Perindo	11,805	11,886	11,886	11,886	11,886	81	
10	PPP	1,220	1,042	1,042	1,042	1,042		178
11	PSI	4,674	4,746	4,746	4,746	4,746	72	
12	PAN	5,622	5,668	5,668	5,668	5,668	46	
13	Hanura	16,618	16,596	16,596	16,596	16,596		22
14	Demokrat	23,001	23,300	23,300	23,300	23,300	299	
15	PBB	1,189	1,179	1,179	1,179	1,179		10
16	PKPI	1,530	1,538	1,538	1,538	1,538	8	
JUMLAH		167,675	168,706	168,706	168,706	168,706	1,412	381
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							1,793	

Tabel 3

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-7)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
1	PKB	7,907	7,974	7,974	7,974	7,974	67	
2	Gerindra	5,129	5,147	5,147	5,147	5,147	18	
3	PDIP	11,693	11,712	11,712	11,712	11,712	19	
4	Golkar	7,799	7,852	7,852	7,852	7,852	53	
5	NasDem	58,186	59,049	59,049	59,049	59,049	863	
6	Garuda	1,723	1,706	1,706	1,706	1,706		17
7	Berkarya	8,991	9,224	9,224	9,224	9,224	233	
8	PKS	988	980	980	980	980		8
9	Perindo	4,617	4,660	4,660	4,660	4,660	43	
10	PPP	858	859	859	859	859	1	
11	PSI	1,577	1,562	1,562	1,562	1,562		15
12	PAN	4,178	4,280	4,280	4,280	4,280	102	
13	Hanura	4,084	4,112	4,112	4,112	4,112	28	
14	Demokrat	3,244	3,237	3,237	3,237	3,237		7
15	PBB	198	200	200	200	200	2	
16	PKPI	576	572	572	572	572		4
JUMLAH		121,748	123,126	123,126	123,126	123,126	1,429	51
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							1,480	

Tabel 4

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
di KABUPATEN BELU
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-8)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
1	PKB	4,291	4,304	4,304	4,304	4,304	13	
2	Gerindra	10,771	10,759	10,759	10,759	10,759		12
3	PDIP	18,589	18,830	18,830	18,830	18,830	241	
4	Golkar	5,999	5,946	5,946	5,946	5,946		53
5	NasDem	15,951	16,330	16,330	16,330	16,330	379	
6	Garuda	941	949	949	949	949	8	
7	Berkarya	2,938	2,998	2,998	2,998	2,998	60	
8	PKS	1,965	1,980	1,980	1,980	1,980	15	
9	Perindo	6,351	6,307	6,307	6,307	6,307		44
10	PPP	1,536	1,537	1,537	1,537	1,537	1	
11	PSI	1,376	1,377	1,377	1,377	1,377	1	
12	PAN	6,249	6,388	6,388	6,388	6,388	139	
13	Hanura	5,898	6,049	6,049	6,049	6,049	151	
14	Demokrat	8,202	8,482	8,482	8,482	8,482	280	
15	PBB	404	234	234	234	234		170
16	PKPI	584	603	603	603	603	19	
JUMLAH		92,045	93,073	93,073	93,073	93,073	1,307	279
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							1,586	

Tabel 5**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
di KABUPATEN ROTE NDAO
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-9)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAM BAHAN	PENGUR ANGAN
1	PKB	2,159	2,161	2,161	2,161	2,161	2	
2	Gerindra	2,963	2,944	2,944	2,944	2,944		19
3	PDIP	6,625	6,782	6,782	6,782	6,782	157	
4	Golkar	6,629	6,670	6,670	6,670	6,670	41	
5	NasDem	8,419	8,593	8,593	8,593	8,593	174	
6	Garuda	1,185	1,182	1,182	1,182	1,182		3
7	Berkarya	1,543	1,518	1,518	1,518	1,518		25
8	PKS	1,652	1,644	1,644	1,644	1,644		8
9	Perindo	3,598	3,434	3,434	3,434	3,434		164
10	PPP	1,051	1,059	1,059	1,059	1,059	8	
11	PSI	1,430	1,485	1,485	1,485	1,485	55	
12	PAN	824	828	828	828	828	4	
13	Hanura	12,172	12,488	12,488	12,488	12,488	316	
14	Demokrat	5,200	5,277	5,277	5,277	5,277	77	
15	PBB	139	137	137	137	137		2
16	PKPI	403	408	408	408	408	5	
JUMLAH		55,992	56,610	56,610	56,610	56,610	839	221
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							1,060	

Tabel 6**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-10)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAM BAHAN	PENGUR ANGAN
1	PKB	22,718	22,720	22,720	22,720	22,720	2	
2	Gerindra	9,915	9,862	9,862	9,862	9,862		53
3	PDIP	29,186	29,353	29,353	29,353	29,353	167	
4	Golkar	48,056	48,677	48,677	48,677	48,677	621	
5	NasDem	24,462	24,837	24,837	24,837	24,837	375	
6	Garuda	3,152	3,113	3,113	3,113	3,113		39
7	Berkarya	10,288	10,309	10,309	10,309	10,309	21	
8	PKS	4,090	3,947	3,947	3,947	3,947		143
9	Perindo	15,188	15,238	15,238	15,238	15,238	50	
10	PPP	2,023	1,945	1,945	1,945	1,945		78
11	PSI	9,359	9,485	9,485	9,485	9,485	126	
12	PAN	6,449	6,452	6,452	6,452	6,452	3	
13	Hanura	10,640	10,590	10,590	10,590	10,590		50
14	Demokrat	21,439	21,867	21,867	21,867	21,867	428	
15	PBB	1,271	1,151	1,151	1,151	1,151		120
16	PKPI	3,719	3,607	3,607	3,607	3,607		112
JUMLAH		221,955	223,153	223,153	223,153	223,153	1,793	595
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							2,383	

Tabel 7**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
di KABUPATEN SUMBA TIMUR
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-11)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAM BAHAN	PENGUR ANGAN
1	PKB	5,403	5,374	5,374	5,374	5,374		29
2	Gerindra	5,020	5,011	5,011	5,011	5,011		9
3	PDIP	29,901	30,179	30,179	30,179	30,179	278	
4	Golkar	16,279	16,138	16,138	16,138	16,138		141
5	NasDem	39,431	40,245	40,245	40,245	40,245	814	
6	Garuda	753	713	713	713	713		40
7	Berkarya	3,215	3,241	3,241	3,241	3,241	26	
8	PKS	1,994	2,059	2,059	2,059	2,059	65	
9	Perindo	4,059	4,044	4,044	4,044	4,044		15
10	PPP	1,033	1,059	1,059	1,059	1,059	26	
11	PSI	2,013	1,989	1,989	1,989	1,989		24
12	PAN	4,819	4,841	4,841	4,841	4,841	22	
13	Hanura	3,944	3,932	3,932	3,932	3,932		12
14	Demokrat	7,240	7,360	7,360	7,360	7,360	120	
15	PBB	233	238	238	238	238	5	
16	PKPI	745	749	749	749	749	4	
JUMLAH		126,082	127,172	127,172	127,172	127,172	1,360	270
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							1,630	

Tabel 8

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di KABUPATEN MALAKA
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-12)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAM BAHAN	PENGU RANGAN
1	PKB	4,912	4,919	4,919	4,919	4,919	7	
2	Gerindra	5,243	5,320	5,320	5,320	5,320	77	
3	PDIP	10,638	10,794	10,794	10,794	10,794	156	
4	Golkar	11,907	12,049	12,049	12,049	12,049	142	
5	NasDem	26,496	26,767	26,767	26,767	26,767	271	
6	Garuda	1,157	1,183	1,183	1,183	1,183	26	
7	Berkarya	2,697	2,745	2,745	2,745	2,745	48	
8	PKS	957	954	954	954	954		3
9	Perindo	11,567	11,669	11,669	11,669	11,669	102	
10	PPP	660	635	635	635	635		25
11	PSI	1,118	1,097	1,097	1,097	1,097		21
12	PAN	2,154	2,128	2,128	2,128	2,128		26
13	Hanura	1,754	1,732	1,732	1,732	1,732		22
14	Demokrat	3,221	3,226	3,226	3,226	3,226	5	
15	PBB	190	156	156	156	156		34
16	PKPI	423	354	354	354	354		69
JUMLAH		85,094	85,728	85,728	85,728	85,728	834	200
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							1,044	

Tabel 9

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di KABUPATEN SABU RAIJUA
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-13)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAM BAHAN	PENGUR ANGAN
1	PKB	2,323	2,262	2,262	2,262	2,262		61
2	Gerindra	1,943	1,938	1,938	1,938	1,938		5
3	PDIP	8,838	8,921	8,921	8,921	8,921	83	
4	Golkar	4,184	4,240	4,240	4,240	4,240	56	
5	NasDem	9,217	9,421	9,421	9,421	9,421	204	
6	Garuda	355	360	360	360	360	5	
7	Berkarya	794	818	818	818	818	24	
8	PKS	162	141	141	141	141		21
9	Perindo	993	860	860	860	860		133
10	PPP	165	163	163	163	163		2
11	PSI	607	628	628	628	628	21	
12	PAN	761	767	767	767	767	6	
13	Hanura	2,450	2,492	2,492	2,492	2,492	42	
14	Demokrat	5,629	5,685	5,685	5,685	5,685	56	
15	PBB	77	80	80	80	80	3	
16	PKPI	332	354	354	354	354	22	
JUMLAH		38,830	39,130	39,130	39,130	39,130	522	222
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							744	

Tabel 10

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
Di KABUPATEN SUMBA BARAT
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-14)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAM BAHAN	PENGUR ANGAN
1	PKB	2,749	2,733	2,733	2,733	2,733		16
2	Gerindra	4,694	4,683	4,683	4,683	4,683		11
3	PDIP	9,605	9,776	9,776	9,776	9,776	171	
4	Golkar	17,641	17,968	17,968	17,968	17,968	327	
5	NasDem	5,637	5,672	5,672	5,672	5,672	35	
6	Garuda	597	558	558	558	558		39
7	Berkarya	2,118	2,137	2,137	2,137	2,137	19	
8	PKS	1,219	1,217	1,217	1,217	1,217		2
9	Perindo	2,838	2,887	2,887	2,887	2,887	49	
10	PPP	547	533	533	533	533		14
11	PSI	1,754	1,764	1,764	1,764	1,764	10	
12	PAN	1,632	1,666	1,666	1,666	1,666	34	
13	Hanura	1,147	1,179	1,179	1,179	1,179	32	
14	Demokrat	2,013	2,084	2,084	2,084	2,084	71	
15	PBB	197	198	198	198	198	1	
16	PKPI	583	597	597	597	597	14	
JUMLAH		54,971	55,652	55,652	55,652	55,652	763	82
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							845	

Tabel 11

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
di KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-15)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAM BAHAN	PENGUR ANGAN
1	PKB	15,636	15,978	15,978	15,978	15,978	342	
2	Gerindra	4,114	3,825	3,825	3,825	3,825		289
3	PDIP	26,340	26,731	26,731	26,731	26,731	391	
4	Golkar	8,734	8,882	8,882	8,882	8,882	148	
5	NasDem	45,159	44,500	44,500	44,500	44,500		659
6	Garuda	1,782	1,698	1,698	1,698	1,698		84
7	Berkarya	2,462	2,279	2,279	2,279	2,279		183
8	PKS	2,300	2,103	2,103	2,103	2,103		197
9	Perindo	10,603	10,777	10,777	10,777	10,777	174	
10	PPP	2,368	2,380	2,380	2,380	2,380	12	
11	PSI	1,323	1,227	1,227	1,227	1,227		96
12	PAN	5,529	5,602	5,602	5,602	5,602	73	
13	Hanura	5,057	4,944	4,944	4,944	4,944		113
14	Demokrat	13,156	14,580	14,580	14,580	14,580	1,424	
15	PBB	694	540	540	540	540		154
16	PKPI	1,558	496	496	496	496		1062
JUMLAH		146,815	146,542	146,542	146,542	146,542	2,564	2,837
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							5,401	

Bahwa khusus untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Penambahan dan Pengurangan tersebut tidak termasuk Kecamatan Wewewa Timur, yang menurut Pemohon rekapitulasi hasil penghitungan suaranya penuh dengan kejanggalan, kecurangan, manipulasi, tidak sah dan cacat juridis.

Tabel 12

**Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI
di KABUPATEN SUMBA TENGAH
(Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-16)**

No. Urut	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	PENAM BAHAN	PENGUR ANGAN
1	PKB	3,044	3,047	3,047	3,047	3,047	3	
2	Gerindra	1,408	1,397	1,397	1,397	1,397		11
3	PDIP	16,371	16,820	16,820	16,820	16,820	449	
4	Golkar	3,003	3,032	3,032	3,032	3,032	29	
5	NasDem	2,780	2,830	2,830	2,830	2,830	50	
6	Garuda	651	652	652	652	652	1	
7	Berkarya	1,567	1,575	1,575	1,575	1,575	8	
8	PKS	1,029	1,012	1,012	1,012	1,012		17
9	Perindo	1,183	1,179	1,179	1,179	1,179		4
10	PPP	732	728	728	728	728		4
11	PSI	778	794	794	794	794	16	
12	PAN	493	488	488	488	488		5
13	Hanura	1,184	1,217	1,217	1,217	1,217	33	
14	Demokrat	1,179	1,186	1,186	1,186	1,186	7	
15	PBB	492	498	498	498	498	6	
16	PKPI	497	500	500	500	500	3	
JUMLAH		36,391	36,955	36,955	36,955	36,955	605	41
TOTAL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN							646	

4.1.2. Bahwa dari tabel 1 sampai dengan Tabel 12 di atas, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

4.1.2.1. Bahwa **total penambahan dan pengurangan suara** di seluruh Kabupaten/Kota dalam DAPIL NTT 2 minus Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, antara jumlah suara pada C1-DPR RI disatu pihak disandingkan dengan DA-I DPR RI, DB1-DPR RI dan DC1-DPR RI, DD1-DPR RI di lain pihak adalah : **10.958 suara**; hal mana sudah tentu tidak boleh terjadi karena seharusnya total jumlah suara yang tertuang dalam C1-DPR RI harus sama persis dengan total jumlah suara yang tertuang dalam DA-I DPR RI, DB1-DPR RI dan DC1-DPR RI, DD1-DPR RI.

4.1.2.2. Bahwa total suara yang dicurangi oleh Termohon secara sistimatis, terstruktur dan massif dengan modus penambahan dan pengurangan suara untuk DPR RI di seluruh Kabupaten/Kota DAPIL NTT 2 minus Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah

berjumlah total : **22.508** suara dengan rincian penambahan berjumlah total : **16.733** suara dan pengurangan berjumlah : **5.775** suara. Suara sejumlah **22.508** itu sangat signifikan untuk menentukan komposisi perolehan suara dari partai peserta pemilu dan pula sangat signifikan dalam menentukan pengisian keanggotaan DPR RI DAPIL NTT II, karena selisih perolehan suara untuk kursi ke tujuh antara Partai PDIP (**78.451**) dengan Partai GERINDRA (**75.782**) berdasarkan DA1 DPR RI DAPIL NTT II adalah : **2.669** suara saja. **Fakta hukum ini menguatkan bahwa kebenaran komposisi perolehan suara dari peserta pemilu yang tertuang baik dalam C1- maupun DA-1, DB-1, DC-1 dan DD-1 tidak dapat dipercayai lagi , sehingga untuk memperoleh komposisi yang benar haruslah dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan data yang tertuang dalam C1- Plano atau Surat Suara.**

4.1.2.3. Bahwa Peserta Pemilu yang paling diuntungkan oleh kecurangan sistimatis, terstruktur dan massif dengan modus **penambahan** suara yang dilakukan oleh Termohon antara lain adalah :

- NASDEM : **4.268** suara;
- DEMOKRAT : **3.212** suara;
- PDIP : **3.180** suara;
- GOLKAR : **2.084** suara;

4.1.2.4. Bahwa Peserta Pemilu yang paling dirugikan oleh kecurangan sistimatis, terstruktur dan massif dengan modus **pengurangan** suara yang dilakukan oleh Termohon antara lain adalah:

- PKPI : **1.247** suara;
- PKS : **532** suara;
- PBB : **510** suara;
- PPP : **399** suara;
- GERINDRA : **409** suara;
- GARUDA : **362** suara;

4.1.3. **Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk menegakkan kepentingan hukum Pemohon tentang komposisi jumlah perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 maka tindakan yang tepat dan benar untuk itu adalah harus ditelusuri kembali dari data primer rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS**

sebagaimana tertuang dalam C1-Plano atau penghitungan ulang surat suara.

- 4.1.4. Bahwa dalam rangka transparansi sebagai salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan Umum anggota legislatif, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi **memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Peserta Pemilu untuk pengisian anggota DPR RI berdasarkan data-data perolehan suara sebagaimana tertuang dalam C1- Plano atau surat suara.**
- 4.1.5. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, Pemohon memohon agar **Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk membawa C1- Plano dan atau surat suara dari seluruh TPS di Daerah Pemilihan NTT II kedepan persidangan perkara ini untuk dilakukan penghitungan ulang.**
- 4.2.1. Bahwa komposisi perolehan suara untuk pengisian DPR RI dari Peserta Pemilu pada beberapa TPS di **Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang** dengan alasan sebagai berikut :
- 4.2.1.1. Ada **kejanggalan tentang tingkat partisipasi** warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari **90% bahkan lebih dari 100%** yang terjadi pada **159 TPS** di Kabupaten **Sumba Barat Daya** yang tersebar di Kecamatan **Kota Tambolaka, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Utara, Wewewa Barat, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Laura** dan di Kabupaten **Timor Tengah Utara** terjadi di **35 TPS** yang tersebar di Kecamatan **Bikomi Selatan, Naibenu, Miomafo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Biboki Tanpah, Biboki Utara, Noemuti;** sebagaimana diuraikan dalam tabel- tabel berikut :

Tabel 13
Tingkat Partisipasi Warga Dalam Mengikuti Pemilu
159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya

CODE BUKTI	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
SBD 8	KOTA TAMBOLAKA	WAITABULA	8	284	0	0	284	81	203	100.00%
SBD 9	KOTA TAMBOLAKA	WAITABULA	9	300	0	1	299	5	300	99.67%

CODE BUKTI	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
SBD 11	KOTA TAMBOLAKA	LANGGA LERO	1	302	0	13	289	36	253	95.70%
SBD 36	KOTA TAMBOLAKA	RADA MATA	11	186	0	85	201	15	186	108.06%
SBD 55	KOTA TAMBOLAKA	WATU KAWULA	5	271	0	13	258	16	242	95.20%
SBD 66	KOTA TAMBOLAKA	KADI PADA	2	268	0	24	244	1	240	91.04%
SBD 85	LAURA	LETE KONDA	3	264	0	13	251	22	219	95.08%
SBD 104	LAURA	WEE MANANDA	1	301	0	15	286	13	275	95.02%
SBD 106	LAURA	WEE MANANDA	3	290	0	25	265	4	157	91.38%
SBD 107	LAURA	WEE MANANDA	4	152	0	7	145	0	145	95.39%
SBD 116	LAURA	PAYOLA UMBU	4	291	0	17	274	13	201	94.16%
SBD 119	LAURA	LOKO KALADA	1	305	0	92	313	17	196	102.62%
SBD 123	LAURA	LETE KONDA SELATAN	3	231	0	10	221	0	221	95.67%
SBD 225	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	1	295	0	6	289	5	284	97.97%
SBD 226	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	2	301	0	0	301	0	301	100.00%
SBD 227	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	3	288	0	7	281	4	277	97.57%
SBD 229	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	5	270	0	0	270	27	243	100.00%
SBD 230	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	6	293	0	0	293	4	289	100.00%
SBD 236	WEWEWA TIMUR	MAREDA KALADA	1	232	0	18	214	5	208	92.24%
SBD 238	WEWEWA TIMUR	MAREDA KALADA	3	226	0	37	229	1	228	101.33%
SBD 239	WEWEWA TIMUR	MAREDA KALADA	4	227	0	59	218	0	218	96.04%
SBD 242	WEWEWA TIMUR	PADA EWETA	2	236	0	6	230	12	209	97.46%
SBD 243	WEWEWA TIMUR	PADA EWETA	3	237	0	5	232	7	225	97.89%
SBD 246	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	1	278	0	5	273	3	266	98.20%
SBD 247	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	2	270	0	8	262	0	262	97.04%
SBD 248	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	3	265	0	5	260	0	260	98.11%
SBD 250	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	5	274	4	12	260	4	260	94.89%
SBD 252	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	7	263	0	9	254	0	253	96.58%
SBD 254	WEWEWA TIMUR	LETE KOMOUNA	1	270	0	0	270	0	237	100.00%
SBD 255	WEWEWA TIMUR	LETE KOMOUNA	2	269	0	0	269	3	269	100.00%
SBD 256	WEWEWA TIMUR	LETE KOMOUNA	3	274	0	0	274	0	268	100.00%
SBD 257	WEWEWA TIMUR	LETE KOMOUNA	4	173	0	0	173	8	178	100.00%

CODE BUKTI	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
SBD 258	WEWEWA TIMUR	MATA PYAWU	1	277	0	2	275	10	265	99.28%
SBD 262	WEWEWA TIMUR	WEE LIMA	1	267	0	0	267	0	244	100.00%
SBD 263	WEWEWA TIMUR	WEE LIMA	2	243	0	5	238	0	238	97.94%
SBD 264	WEWEWA TIMUR	WEE LIMA	3	255	0	23	232	1	231	90.98%
SBD 265	WEWEWA TIMUR	DIKIRA	1	266	0	5	261	0	251	98.12%
SBD 266	WEWEWA TIMUR	DIKIRA	2	266	0	5	261	1	259	98.12%
SBD 267	WEWEWA TIMUR	DIKIRA	3	268	0	5	263	11	267	98.13%
SBD 268	WEWEWA TIMUR	DIKIRA	4	152	0	0	149	0	149	98.03%
SBD 274	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	1	256	0	5	251	12	235	98.05%
SBD 275	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	2	248	0	3	245	3	245	98.79%
SBD 276	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	3	177	0	8	172	0	172	97.18%
SBD 277	WEWEWA TIMUR	KADI WANO	1	268	0	0	268		257	100.00%
SBD 278	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	2	268	0	2	266		247	99.25%
SBD 279	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	3	278	0	0	278		278	100.00%
SBD 280	WEWEWA TIMUR	MAINDA OLE	4	270	0	2	268		266	99.26%
SBD 282	WEWEWA TIMUR	NYURA LELE	1	263	0	0	263	0	267	100.00%
SBD 283	WEWEWA TIMUR	NYURA LELE	2	260	0	19	241	3	233	92.69%
SBD 284	WEWEWA TIMUR	NYURA LELE	3	295	0	0	295	0	295	100.00%
SBD 285	WEWEWA TIMUR	LELE MAYA	1	271	0	10	261	0	261	96.31%
SBD 286	WEWEWA TIMUR	LELE MAYA	2	270	0	0	270	0	265	100.00%
SBD 287	WEWEWA TIMUR	MALITI DARI	1	265	0	6	259	0	259	97.74%
SBD 288	WEWEWA TIMUR	MALITI DARI	2	267	0	4	263	0	263	98.50%
SBD 289	WEWEWA TIMUR	MALITI DARI	3	210	0	5	205	0	205	97.62%
SBD 290	WEWEWA TIMUR	MAWO DANA	1	262	0	0	262	0	261	100.00%
SBD 291	WEWEWA TIMUR	MAWO DANA	2	253	0	4	249	4	230	98.42%
SBD 292	WEWEWA TIMUR	MAWO DANA	3	217	0	16	201	7	194	92.63%
SBD 293	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	1	272	2	5	267	2	265	98.16%
SBD 294	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	2	267	0	5	262	0	262	98.13%
SBD 295	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	3	268	0	5	263	2	261	98.13%
SBD 296	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	4	167	0	0	167	0	167	100.00%

CODE BUKTI	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
SBD 297	WEWEWA TIMUR	MATA WEE LIMA	1	242	0	21	221	0	207	91.32%
SBD 298	WEWEWA TIMUR	MATA WEE LIMA	2	249	0	18	231	1	230	92.77%
SBD 300	WEWEWA TIMUR	MATA WEE LIMA	4	163	0	13	150	1	147	92.02%
SBD 301	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	1	295	0	11	284		234	96.27%
SBD 302	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	2	285	0	0	285		285	100.00%
SBD 303	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	3	295	0	0	295		295	100.00%
SBD 304	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	4	178	0	0	178	0	176	100.00%
SBD 327	WEWEWA UTARA	WEE NAMBA	3	235	0	15	220	0	220	93.62%
SBD 328	WEWEWA UTARA	WEE NAMBA	4	228	0	11	217	0	217	95.18%
SBD 335	WEWEWA UTARA	BODO PONDA	3	200	0	3	197	1	196	98.50%
SBD 356	WEWEWA BARAT	WAIMANGURA	1	299	0	11	288	0	288	96.32%
SBD 367	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	1	306	0	0	306	0	306	100.00%
SBD 368	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	2	306	0	18	288	0	288	94.12%
SBD 369	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	3	303	0	0	303	0	303	100.00%
SBD 370	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	4	296	0	0	296	0	296	100.00%
SBD 386	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	1	305	0	6	299	9	299	98.03%
SBD 387	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	2	292	0	6	286	0	286	97.95%
SBD 389	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	4	252	0	1	251	0	251	99.60%
SBD 390	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	5	253	6	2	232	6	226	91.70%
SBD 391	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	6	302	0	16	286	0	286	94.70%
SBD 394	WEWEWA BARAT	MAROKOTA	1	305	0	30	275	15	260	90.16%
SBD 406	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	1	304	0	6	298	0	298	98.03%
SBD 407	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	2	303	0	6	297	0	297	98.02%
SBD 408	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	3	304	0	6	398	0	398	130.92%
SBD 409	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	4	304	0	6	298	0	298	98.03%
SBD 410	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	5	306	0	6	300	0	300	98.04%
SBD 411	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	6	306	0	6	300	0	300	98.04%
SBD 413	WEWEWA BARAT	MENNE ATE	1	287	0	12	275	0	275	95.82%
SBD 414	WEWEWA BARAT	MENNE ATE	2	295	0	10	285	22	263	96.61%
SBD 422	WEWEWA BARAT	RABA EGE	1	305	0	10	295	11	284	96.72%

CODE BUKTI	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
SBD 423	WEWEWA BARAT	RABA EGE	2	304	0	0	304	0	304	100.00%
SBD 424	WEWEWA BARAT	RABA EGE	3	306	0	6	300	73	227	98.04%
SBD 432	WEWEWA BARAT	KALEMBU KANAIIKA	1	268	0	5	263	0	263	98.13%
SBD 434	WEWEWA BARAT	KALEMBU KANAIIKA	3	264	16	5	259	0	259	98.11%
SBD 437	WEWEWA BARAT	KALEMBU KANAIIKA	3	284	0	9	275	15	260	96.83%
SBD 443	WEWEWA BARAT	LUA KOKA	2	303	0	30	273	10	263	90.10%
SBD 445	WEWEWA BARAT	LUA KOKA	4	303	0	2	301	2	301	99.34%
SBD 448	WEWEWA BARAT	LUA KOKA	7	252	0	5	247	242	5	98.02%
SBD 455	WEWEWA BARAT	SANGU ATE	2	304	0	0	304	0	304	100.00%
SBD 459	WEWEWA BARAT	LOLO OLE	2	304	0	0	304	9	295	100.00%
SBD 460	WEWEWA BARAT	LOLO OLE	3	267	0	0	267	25	245	100.00%
SBD 465	WEWEWA SELATAN	BURU DEILO	1	300	0	94	206	0	206	68.67%
SBD 479	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	2	275	0	2	273	0	273	99.27%
SBD 480	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	3	291	0	6	285	0	285	97.94%
SBD 481	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	4	284	0	6	278	0	278	97.89%
SBD 482	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	5	295	0	6	289	0	289	97.97%
SBD 483	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	6	293	0	6	287	0	287	97.95%
SBD 484	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	1	227	0	19	208	7	201	91.63%
SBD 486	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	3	297	0	6	291	0	291	97.98%
SBD 487	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	4	297	0	6	291	0	291	97.98%
SBD 488	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	5	298	0	21	277	7	270	92.95%
SBD 489	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	6	248	0	3	245	14	231	98.79%
SBD 490	WEWEWA SELATAN	DENDUKA	7	197	0	9	188	0	188	95.43%
SBD 491	WEWEWA SELATAN	BONDO BELA	1	291	0	22	269	4	265	92.44%
SBD 493	WEWEWA SELATAN	BONDO BELA	3	255	0	5	250	0	250	98.04%
SBD 494	WEWEWA SELATAN	BONDO BELA	4	245	0	6	239	0	239	97.55%
SBD 495	WEWEWA SELATAN	DELO	1	304	0	6	298	9	289	98.03%
SBD 496	WEWEWA SELATAN	DELO	2	306	0	12	294	3	291	96.08%
SBD 497	WEWEWA SELATAN	DELO	3	305	0	20	285	0	285	93.44%
SBD 498	WEWEWA SELATAN	DELO	4	305	0	13	292	2	290	95.74%

CODE BUKTI	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
SBD 499	WEWEWA SELATAN	DELO	5	286	0	14	272	0	272	95.10%
SBD 502	WEWEWA SELATAN	TANA TEKE	3	190	0	6	184	0	184	96.84%
SBD 504	WEWEWA SELATAN	TANA TEKE	5	206	0	11	195	0	195	94.66%
SBD 507	WEWEWA SELATAN	TANA TEKE	8	151	0	5	146	2	142	96.69%
SBD 513	WEWEWA SELATAN	BONDO UKKA	1	234	0	9	225	0	225	96.15%
SBD 516	WEWEWA SELATAN	UMBU WANGU	1	290	0	13	277	1	276	95.52%
SBD 518	WEWEWA SELATAN	UMBU WANGU	3	228	0	3	225	1	224	98.68%
SBD 520	WEWEWA SELATAN	MILLA ATE	1	221	0	4	217	1	216	98.19%
SBD 521	WEWEWA SELATAN	MILLA ATE	2	296	0	7	289	0	289	97.64%
SBD 523	WEWEWA SELATAN	RITA BARU	2	286	0	14	272	7	265	95.10%
SBD 524	WEWEWA SELATAN	RITA BARU	3	260	0	14	246	0	246	94.62%
SBD 534	WEWEWA SELATAN	WEE BAGHE	3	225	0	4	221	0	221	98.22%
SBD 535	WEWEWA SELATAN	WEE BAGHE	4	230	0	0	225	2	223	97.83%
SBD 542	KODI	ATE DALO	2	244	0	21	223	22	201	91.39%
SBD 624	KODI	OLE ATE	3	297	0	0	296	0	296	99.66%
SBD 626	KODI	OLE ATE	5	248	0	2	246	73	173	99.19%
SBD 655	KODI BANGEDO	MATA KAPORE	1	292	0	20	272	0	272	93.15%
SBD 658	KODI BANGEDO	MATA KAPORE	4	295	0	6	289	30	259	97.97%
SBD 664	KODI BANGEDO	WAIMAKAHA	2	290	0	0	290	0	290	100.00%
SBD 668	KODI BANGEDO	ANA GOGKA	3	303	0	20	283	5	278	93.40%
SBD 708	KODI BANGEDO	PANENGGO EDE	1	262	0	20	242	12	230	92.37%
SBD 709	KODI BANGEDO	PANENGGO EDE	2	264	0	11	253	52	201	95.83%
SBD 684	KODI BALAGHAR	TANA METE	1	270	0	36	234	11	123	86.67%
SBD 685	KODI BALAGHAR	TANA METE	2	265	0	17	248	2	246	93.58%
SBD 686	KODI BALAGHAR	TANA METE	3	291	0	13	278	0	278	95.53%
SBD 703	KODI BALAGHAR	WAIHA	1	295	0	8	287	7	280	97.29%
SBD 707	KODI BALAGHAR	WAIHA	5	290	0	10	280	0	280	96.55%
SBD 713	KODI BALAGHAR	WAIKARARA	3	281	0	27	254	14	240	90.39%
SBD 714	KODI BALAGHAR	WAIKARARA	4	297	0	21	276	19	257	92.93%
SBD 718	KODI BALAGHAR	WAILANGIRA	3	259	0	9	250	15	235	96.53%

CODE BUKTI	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
SBD 720	KODI BALAGHAR	KAHALE	1	301	0	4	297	1	296	98.67%
SBD 724	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	1	249	0	7	242	21	221	97.19%
SBD 725	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	2	249	0	19	230	5	225	92.37%
SBD 726	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	3	251	0	8	243	0	243	96.81%
SBD 728	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	5	258	0	10	248	6	242	96.12%
SBD 732	KODI BALAGHAR	WAIPAKOLO	1	243	0	22	221	71	150	90.95%
SBD 734	KODI BALAGHAR	WAIPAKOLO	3	219	0	4	215	9	206	98.17%
SBD 794	KODI UTARA	KANDU WELA	4	277	0	22	255	7	248	92.06%
SBD 857	KODI UTARA	NANGGA MUTU	4	149	0	2	147	3	144	98.66%
SBD 858	KODI UTARA	LIMBU KEMBE	1	303	0	23	280	3	277	92.41%

Tabel 14
Tingkat Partisipasi Warga Dalam Mengikuti Pemilu
35 TPS di Kabupaten Timor Tengah Utara

CODE BUKTI	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
TTU 27	BIKOMI SELATAN	KIUSILI	1	231	0	14	217	16	201	93.9%
TTU 28	BIKOMI SELATAN	KIUSILI	2	233	0	23	210	25	185	90.1%
TTU 48	NAIBENU	MANAMAS	3	193	1	-1	194	1	193	100.5%
TTU 69	MIOMAFO TIMUR	OESENA	5	226	0	22	204	7	197	90.3%
TTU 75	MIOMAFO TIMUR	KAENBAUN	1	169	0	-7	176	7	169	104.1%
TTU 136	BIKOMI TENGAH	OENENU SELATAN	2	150	0	0	150	18	132	100.0%
TTU 144	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU UTARA	5	200	0	19	181	4	177	90.5%
TTU 148	KOTA KEFAMENANU	APLASI	2	165	0	0	165	9	156	100.0%
TTU 182	KOTA KEFAMENANU	BENPASI	2	159	0	0	154	5	154	100.0%
TTU 184	KOTA KEFAMENANU	BENPASI	4	145	0	10	135	8	127	93.1%
TTU 195	KOTA KEFAMENANU	BENPASI	15	254	0	20	234	18	216	92.1%
TTU 208	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	11	239	0	22	217	3	214	90.8%
TTU 215	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	18	280	0	8	272	4	268	97.1%
TTU 216	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	19	226	0	0	226	13	213	100.0%
TTU 217	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	20	298	0	19	279	18	261	93.6%
TTU 218	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	21	246	0	23	223	24	199	90.7%
TTU 235	KOTA KEFAMENANU	MAUBELI	4	291	0	7	284	21	263	97.6%
TTU 240	KOTA KEFAMENANU	MAUBELI	9	287	0	25	262	7	255	91.3%
TTU 243	KOTA KEFAMENANU	MAUBELI	12	255	0	24	231	9	222	90.6%
TTU 248	KOTA KEFAMENANU	SASI	3	272	0	24	248	7	241	91.2%
TTU 249	KOTA KEFAMENANU	SASI	4	294	0	29	265	7	258	90.1%
TTU 275	INSANA	FATOIN	1	245	0	0	245	25	220	100.0%
TTU 334	INSANA BARAT	OABIKASE	1	193	0	10	183	4	179	94.8%
TTU 378	INSANA TENGAH	TAINSALA	2	232	0	20	212	4	208	91.4%
TTU 380	INSANA TENGAH	TAINSALA	4	274	0	25	249	3	246	90.9%
TTU 401	INSANA UTARA	HUMUSU WINI	6	306	0	26	280	20	260	91.5%
TTU 405	INSANA UTARA	HUMUSU WINI	10	214	0	10	204	10	194	95.3%
TTU 420	BIBOKI ANLEU	PONU	9	284	0	13	271	5	266	95.4%
TTU 442	BIBOKI ANLEU	TUAMESE	2	251	0	23	228	20	208	90.8%
TTU 470	BIBOKI MOENLEU	OEPUAH	3	152	0	11	141	9	132	92.8%
TTU 513	BIBOKI TAN PAH	TEBA	3	163	1	-26	189	24	165	116.0%
TTU 536	BIBOKI UTARA	TUALENA	4	224	0	16	208	11	197	92.9%

CODE BUKTI	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	SURAT SUARA DITERIMA	SURA SUARA RUSAK	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SUARA TDK SAH	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
TTU 542	BIBOKI UTARA	TAUNBAEN	1	277	0	26	251	22	229	90.6%
TTU 670	NOEMUTI	BIJELI	1	187	0	1	186	4	182	99.5%
TTU 671	NOEMUTI	BIJELI	2	247	0	11	236	17	219	95.5%

- 4.2.1.2. **Daftar Hadir pemilih atau Form C-7** pada 159 TPS tersebut di atas **tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon selama dan dalam proses rekapitulasi suara**, meskipun telah didesak untuk dibuka pada saat rekapitulasi tingkat PPK guna dicocokkan dengan data partisipasi pemilih pada TPS-TPS tersebut;
- 4.2.1.3. Kotak suara pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya disimpan lebih dari 2 (dua) hari setelah hari pencoblosan tanpa alasan yang sah, meskipun Panwascam Laura telah mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada PPK Kecamatan Laura untuk segera menarik Kotak Suara pada tanggal 18 April 2019; (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II.17); Demikian pula Panwaslu Kodi Bangedo telah mengeluarkan rekomendasi untuk segera melakukan pemindahan logistic pemilu, akan tetapi tidak digubris (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II.18) ;
- 4.2.1.4. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 telah terjadi **pembukaan Kotak Suara** untuk 2 Desa yakni : Desa Noha dan Desa Witaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya **oleh PPK dan Panwascam pada jam 24.00 wita tanpa disaksikan oleh Saksi dari Peserta Pemilu**, sesuai Surat dari Andreas Bambang Japaole selaku Saksi Partai Gerindra, tertanggal 26 April 2019; (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II.19);
- 4.2.1.5. Bahwa **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rote Ndao** telah **mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 158/BAWASLU-RN/IV/2019 tanggal 23 April 2019** (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II.20) **agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 15 TPS** yang hingga kini tidak dilaksanakan oleh Termohon tanpa alasan yang sah dan jumlah 15 TPS tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 15.
TPS Yang Direkomendasi Untuk Pemungutan Suara Ulang

No.	Kecamatan	Kel./Desa	TPS	Keterangan
1.	Rote Timur	LondaLusi	01	Pemilih terdaftar sebagai pemilih DPK di TPS 01 Kelurahan Londa Lusi yang sudah menggunakan hak pilihnya, tetapi yang bersangkutan sesuai E KTP beralamat di desa Nggodi Meda

No.	Kecamatan	Kel./Desa	TPS	Keterangan
				Kecamatan Rote Tengah Kab. Rote Ndao.
2.	Pantai Baru	Tungganamao	02	Pemilih terdaftar dalam DPK menggunakan KTP desa Tungganamao dan KTP luar
3.	Pantai Baru	Tungganamao	03	Pemilih terdaftar dalam DPK dengan menggunakan kartu keluarga.
4.	Pantai Baru	Tungganamao	04	Terdapat pemilih DPK yang menggunakan kartu keluarga menggunakan KTP Rote Ndao dan menggunakan KTP luar.
5.	Rote Barat	DesaBo'a	02	Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP alamat setempat tetapi setelah diselidiki ternyata pemilih tersebut telah terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 010 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kab/Kota Berau Prov. Kalimantan Timur.
6.	Rote Barat	Oelolot	03	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 desa Oelolot menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih- pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 KelurahanTasilo Kecamatan Rote Barat LautKab. Rote Ndao Prov.NTT.
7.	Rote Barat	Oelolot	02	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 02 desa Oelolot menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih-pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 002 Kelurahan Uraur Kecamatan Kuratu Kab. Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.
8.	Rote Barat	Oelolot	01	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Oelolot menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih- pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 001 Kelurahan Oeledo Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT.
9.	Rote Barat	Oenitas	03	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan E KTP yang bukan beralamat di desa Oenitas Kec. Rote Barat, namun setelah dicek ternyata yang bersangkutan beralamat di Kakabai Desa Nun kurus Kec. Kupang Timur Prov. NTT. - Pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menggunakan E KTP yang bukan beralamat di desa Oenitas Kec. Rote Barat namun setelah dicek ternyata yang bersangkutan beralamat di Batu Plat Kec. Alak Kota Kupang,

No.	Kecamatan	Kel./Desa	TPS	Keterangan
				Prov. NTT. - Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Oenitas menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih- pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 025 Kelurahan Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Prov. NTT.
10.	Pantai Baru	Oenggaut	02	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Oenggaut menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih- pemilih tersebut terdata sebagai pemilih DPT di TPS 015 Kelurahan Banda Rajo Kecamatan Ungaran Barat Kab. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
11.	Pantai Baru	Oenggaut	03	Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Oenggaut menggunakan DPK dengan KTP beralamat di desa setempat setelah dicek ternyata pemilih- pemilih tersebut terdata sebagai pemilih di DPT TPS 002 Desa Anarae Kecamatan Ndao Nuse Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT.
12.	Rote Barat Laut	Busalangga Barat	02	Pemilih terdaftar sebagai pemilih DPK namun yang bersangkutan masih terdata sebagai pemilih DPT di TPS 004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kabupaten Kota Batam Prov. Kepulauan Riau, juga E KTP yang bersangkutan bukan beralamat di TPS tempat yang bersangkutan mencoblos namun oleh KPPS diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 02 tanpa menunjukkan form A5 KPU.
13.	Rote Barat Daya	Oelasin	05	Pemilih yang sudah terdaftar di DPT di TPS 002 desa Sanggoen Kec. Lobalain dan E-KTP beralamat di dusun Ne'e namun pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 05 desa oelasin sebagai pemilih DPK.
14.	Rote Barat Daya	Mbokak	01	Pemilih terdaftar sebagai pemilih di 3 TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya di 2 TPS.
15.	Rote Barat Daya	Mbokak	03	Pemilih terdaftar sebagai pemilih di 3 TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya di 2 TPS.

4.2.2. Bahwa data komposisi perolehan suara dari peserta pemilu di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah tidak sah, cacat hukum, penuh kecurangan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menghitung komposisi

perolehan suara dari peserta pemilu untuk mengisi anggota DPR RI DAPIL NTT II , dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Lebih dari 90 % C1-DPR RI tidak ditandatangani oleh saksi dari Partai Gerindra (Pemohon) ; (Bukti P.2.DPR.RI.NTT II-38. 4).
 - Terdapat C1-DPR RI yang sama sekali tidak ditandatangani oleh saksi-saksi atau hanya satu-dua saksi saja dari Peserta Pemilu, seperti yang terjadi di TPS : 01 Desa Mereda Kalada (Bukti P.2.DPR.RI.NTT II-38.4. SBD.236) ; TPS : 2 Desa Pada Eweta (Bukti P.2.DPR.RI.NTT II-38.4 SBD.242) ;
 - Terdapat CI-DPR RI yang data suaranya hanya satu atau dua partai saja seperti yang terjadi pada TPS : 3 Desa Mainda Ole (Bukti P.2.DPR.RI.NTT II-38.4. SBD.276) dan di TPS : 2 Desa Maliti Dari (Bukti P.2.DPR.RI.NTT II-38 .4.SBD.288);
 - Pada saat pemungutan suara, Surat Suara yang dibagi hanya untuk DPRD saja, seperti terjadi di TPS : 2 Desa Wee Lima (Bukti P.2.DPR.RI.NTT II-38.4. SBD.263);
 - Perubahan Penulisan angka pada C1-DPR RI dilakukan secara melanggar hukum tanpa dapat dilacak mana yang salah dan mana yang benar, juga tanpa dibubuhi paraf yang sah , seperti terjadi pada TPS : 01 Desa Mereda Kalada (Bukti P.2.DPR.RI.NTT II-38.4. SBD.236); TPS : 1, 3, 4 Desa Lete Kamouna (Bukti P.2.DPR.RI.NTT II-38.4. SBD.254, SBD.256, SBD.257)
 - Tanda tangan dalam C1-DPR RI baik dari KPPS maupun dari saksi Peserta Pemilu, sangat diragukan dan diduga kuat hasil manipulasi seperti yang terjadi pada TPS : 01 Desa Nyura Lele (Bukti P.2.DPR.RI.NTT II-38.4. SBD.282).
- 4.2.3. Bahwa fakta- fakta hukum terurai di atas, sangat merugikan kepentingan Pemohon dalam pengisian Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT II, sehingga atas dasar itu memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada 209 TPS yang tersebar di **Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Rote Ndao;**
- 4.2.4. Bahwa untuk memulihkan kepentingan Pemohon dan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam Pemilu legislatif maka **Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 209 TPS tersebut dibawah pengawasan ketat Bawaslu RI dan POLRI .**

4.3.1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Suara pada tingkat Nasional oleh Termohon, persandingan jumlah perolehan masing-masing peserta pemilihan Umum untuk mengisi keanggotaan DPR RI di Dapil NTT 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Persandingan Jumlah Perolehan Suara Peserta Pemilu Untuk Mengisi Keanggotaan DPR RI Dapil NTT II Berdasarkan DD1-DPR RI

No. Urut	PARTAI	PEMBAGIAN KURSI			
		HASIL BAGI 1		HASIL BAGI 3	
		SUARA	KURSI	SUARA	KURSI
1	PKB	87,173	6		
2	Gerindra	75,782			
3	PDIP	235,347	2	78,449	7
4	Golkar	186,137	3	62,045	
5	NasDem	296,848	1	98,949	5
6	Garuda	16,084			
7	Berkarya	45,654			
8	PKS	21,928			
9	Perindo	84,983			
10	PPP	14,842			
11	PSI	33,842			
12	PAN	51,883			
13	Hanura	80,112			
14	Demokrat	115,281	4	38,427	
19	PBB	5,099			
20	PKPI	11,046			
JUMLAH		1,362,047			

- 4.3.2. Bahwa suara Pemohon yang hanya sejumlah 75.782 suara adalah **akibat kecurangan terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Peserta Pemilu lain** yang pada saat penghitungan suara ditingkat TPS **dengan sengaja menghilangkan suara** dari Partai Gerindra di Kabupaten Sumba Barat Daya **khususnya di Kecamatan WEWEWA TIMUR dan di Kabupaten Timor Tengah Utara** yang merupakan daerah basis suara Pemohon.
- 4.3.3. Bahwa sekiranya suara Pemohon atas nama PARTAI GERINDRA **di Kecamatan WEWEWA TIMUR Kabupaten Sumba Barat Daya** tidak sengaja dihilangkan, maka sudah tentu **suara untuk Partai Gerindra seluruhnya tidak** hanya berjumlah 599 suara saja sebagaimana tertuang dalam DA1-DPR Perbaikan, yang dapat terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 17
 Persandingan Formulir DA1- Awal (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II.21)
 dan DA1- Perbaikan di Kecamatan Wewewa Timur
 (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-22)

Partai	DA-1 Awal	DA1 Perbaikan	Penambahan Pengurangan
PKB	8.005	4.795	- 3.210
GERINDRA	188	599	411
PDIP	593	1.743	1.150
GOLKAR	398	806	408
NASDEM	8.254	8.254	
GARUDA	55	262	207
BERKARYA	91	272	181
PKS	86	86	
PERINDO	302	666	364
PPP	94	94	
PSI	44	71	27
PAN	238	370	132
HANURA	381	653	272
DEMOKRAT	153	153	
PBB	28	84	65
PKPI	25	25	
Total	18.933	18.933	6.431

- 4.3.4. Bahwa perubahan dengan cara melakukan penambahan dan pengurangan jumlah suara partai peserta pemilu sebagaimana tampak pada tabel 17 di atas, dilakukan tanpa mencocokkan dengan C1 Plano atau surat suara dan pula dilakukan perbaikan tanpa dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu, halmana sudah tentu sangat melanggar peraturan perundang-undangan pemilihan umum.
- 4.3.5. Bahwa sebenarnya Pemohon mempunyai pendukung fanatik berjumlah kurang lebih lima ribuan orang di Kecamatan Wewewa Timur (Kabupaten Sumba Barat Daya) dan berjumlah kurang lebih dua ribuan orang di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dengan tegas menyatakan mencoblos pemohon untuk pengisian anggota DPR RI pada pemilihan umum tanggal 17 April 2019 sebagaimana terbukti dari surat pernyataan dukungan yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini.
- 4.3.6. Bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diperlihatkan Tabel 17 di atas terbukti pula dari fakta bahwa suara PKB tanpa alasan yang sah dikurangkan sebesar 3.210 suara dan PDIP ditambahkan suaranya sebesar 1.150, sementara Nasdem tetap mendapat 8.254 suara.
- 4.3.7 Bahwa pemohon telah mengajukan keberatan dan mendesak untuk membuka dan menghitung ulang suara baik berdasarkan C1 Plano maupun berdasarkan surat suara atas kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya itu, akan tetapi setelah Kotak Suara dibuka ternyata DA1-Plano kosong dan tidak ditandatangani oleh Para Saksi (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II.23) ;
- 4.3.8. Bahwa **penambahan dan pengurangan** tanpa alasan sah suara - suara dari Partai Peserta Pemilu yang totalnya berjumlah : **6.431 suara**, sebagaimana terungkap pada Tabel 17 di atas, bermakna juridis di satu sisi **sangat signifikan dengan raibnya suara pendukung fanatik Pemohon yang berjumlah kurang lebih 5000-an orang, sekaligus membuktikan dan menguatkan bahwa memang benar suara dari para pendukung fanatik Pemohon benar-benar telah dihilangkan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam penambahan dan pengurangan suara yang berjumlah**

total 6.431, hal mana sudah tentu sangat merugikan pemohon.

- 4.3.9. Bahwa adapun total pemilih yang memilih Pemohon sesuai Surat Pernyataan Dukungan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan WEWEWA TIMUR, adalah sejumlah : **2.600** orang. (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II- **24**) ;
- 4.3.10. Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, maka **total suara yang hilang** dari Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan WEWEWA TIMUR adalah : $2.600 - 599 = 2.001$ **suara** dan **total perolehan suara yang seharusnya** dari Pemohon adalah : **2.600 suara**.
- 4.3.11. Bahwa adapun total pemilih yang memilih Pemohon sesuai Surat Pernyataan Dukungan di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sejumlah : **1. 285** orang. (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II-**25**);
- 4.3.12. Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, maka **total suara yang hilang** dari Pemohon yang tersebar pada 35 TPS di Kabupaten Timor Tengah Utara, adalah sebesar : $1.285 - 216 = 1.069$ **suara** dan **total perolehan suara yang seharusnya** adalah : **1.285 suara**.
- 4.3.13. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, maka total suara yang hilang dari Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah : $2.001 + 1.069 = 3.070$ **suara**.
- 4.3.14. Bahwa kalau saja suara Termohon tersebut tidak sengaja dihilangkan, maka suara Pemohon pada DAPIL NTT II seharusnya berjumlah total setidaknya-tidaknyanya: $75.782 + 3.070 = 78,852$ suara.
- 4.3.15. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak benar dan membatalkan penetapan perolehan suara Pemohon dari PARTAI GERINDRA dengan total jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 75.782 dan Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa total jumlah suara yang benar dari Partai Gerindra untuk pengisian DPR RI DAPIL NTT II adalah **78.852 suara**.
- 4.4. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis tentang kecurangan-kecurangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara untuk pengisian Anggota DPR RI DAPIL II tersebut baik langsung kepada Pemohon (Bukti

P.2.DPR-RI.NTT II.26) maupun melalui Bawaslu Propinsi NTT (Bukti P.2.DPR-RI.NTT II.27) , akan tetapi sama sekali tidak digubris, halmana sudah tentu merugikan kepentingan politik dari Pemohon, sehingga oleh karena itu rekapitulasi penghitungan suara untuk pengisian Anggota DPR RI DAPIL II haruslah dibatalkan.

V. PETITUM.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPR RI Dapil NTT II sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 adalah tidak benar, tidak sah dan cacat hukum;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB Khususnya komposisi perolehan suara Partai Peserta Pemilu di DAPIL NTT II;
4. Memerintahkan Termohon membawa C1-Plano dan Form C-7 untuk dilakukan penghitungan ulang di depan persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara ini; atau
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara dan Rote Ndao; atau
6. Memerintahkan Termohon untuk menanggihkan Keputusan tentang Komposisi Perolehan Suara dari Partai peserta Pemilu di DAPIL NTT II sampai selesainya penghitungan suara pemungutan suara ulang di 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Rote Ndao; atau
7. Menyatakan perolehan suara yang benar dari Partai Gerindra untuk pengisian DPR RI DAPIL NTT II adalah : 78.852 suara;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

KOTA KUPANG
DAPIL KUPANG IV

REGISTRASI	
NOMOR	159.02.19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 JULI 2019
JAM	: 13.00 WIB

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KUPANG

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Kupang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	MELKIANUS ASANAB, SH	979	981	-2
2	THOBIAS PANDIE, SE	983	974	9

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maulafa pada TPS 6 Kelurahan Maulafa perolehan suara PEMOHON adalah 0 suara sedangkan berdasarkan C1 dan C1 Hologram perolehan suara PEMOHON sebanyak 10 suara, dengan demikian terjadi pengurangan dan atau kehilangan suara PEMOHON sebanyak 10 suara;
2. Bahwa sedangkan dalam proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maulafa pada TPS 6 Kelurahan Oepura ditetapkan perolehan suara THOBIAS PANDIE, SE sebanyak 23 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada Form C1 dan C1 Hologram perolehan suara THOBIAS PANDIE, SE adalah sebanyak 1 suara, sehingga terdapat penambahan dan atau penggelembungan suara THOBIAS PANDIE, SE sebanyak 22 suara;
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, telah merugikan perolehan suara PEMOHON, dan telah menjadikan THOBIAS PANDIE, SE yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
4. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara THOBIAS PANDIE, SE sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Kupang pada Daerah Pemilihan Kota Kupang II;

5. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Kupang;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Kupang Dapil Kota Kupang IV;

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Kupang	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	MELKIANUS ASANAB, SH	979	981
2	THOBIAS PANDIE, SE	983	974


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


M. MAULANA BUNGARAN, SH.


MUNATHSIR MUSTAMAN, SH